



## HAM dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Hak-Hak Narapidana dan Pemenuhannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Alya Deswitha Martha<sup>1\*</sup>, M Fariz Raya Reswara<sup>2</sup>, Muhammad Rais Aji Aras Kurniawan<sup>3</sup>, Shophie Aulia Mumtazah<sup>4</sup>, Tiffany Putri Shaori<sup>5</sup>, Prima Jaya Perdana<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi penulis: [rais.aji.08062003@gmail.com](mailto:rais.aji.08062003@gmail.com)

**Abstract.** *Correctional institutions are very important in the Indonesian criminal justice system. Here, prisoners receive education and training to reintegrate into society. They still have the same basic rights. This concept evolved from the changing values and goals of the criminal justice system. Indonesia is transitioning to restorative justice to transform prisoners into mentally and physically healthy individuals, who can contribute to society. The protection of the basic rights of prisoners is an obligation in every correctional institution. This is not only because it is a human right of prisoners, but it is also regulated in the Corrections Act. Furthermore, the realization of these basic rights can help the education and development process of prisoners in correctional institutions.*

**Keywords:** *Correctional institutions, fundamental rights, criminal justice system*

**Abstrak.** Lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di sini, narapidana mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang sama. Konsep ini berkembang dari adanya perubahan nilai dan tujuan sistem peradilan pidana. Indonesia sedang beralih ke keadilan restoratif untuk mengubah narapidana menjadi individu yang sehat secara mental dan fisik, yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Perlindungan hak-hak dasar narapidana adalah kewajiban di setiap lembaga pemasyarakatan. Ini tidak hanya karena merupakan hak asasi narapidana, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Lebih lanjut, realisasi hak-hak dasar tersebut dapat membantu proses pendidikan dan pengembangan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci:** : Lembaga pemasyarakatan, hak-hak dasar, sistem peradilan pidana

### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan pandangan terhadap bagaimana hukuman yang perlu dijatuhkan terhadap seorang pelaku kejahatan telah berubah-ubah dari jaman ke jaman. Mulai dari peradaban Sumerian di Timur Tengah dengan tablet tanah liat, abad pertengahan yang dipenuhi doktrin yang didasarkan di dalam Kitab Suci hingga masa modern kini dengan sistem hukum pidana yang didasarkan dalam hukum tertulis dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian dan menyediakan manfaat. Salah satu perubahan terbaru dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini adalah pergeseran tujuan dari hukum pidana yang semulanya semenjak penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya tujuan dari adanya hukum pidana adalah untuk memberikan hukuman sebagai balasan (*Retributive Justice*) menjadi hukum pidana dengan tujuan untuk memberikan pemulihan keadaan sebagaimana semula sebelum terjadinya tindakan pidana dalam upaya penyelesaian perkara.

Indonesia secara fundamental merupakan negara hukum sebagaimana telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sendiri memiliki berbagai jenis berdasarkan ketentuan pembedanya masing-masing. Contohnya, hukum berdasarkan cakupannya terbagi menjadi 2 yaitu hukum publik dan hukum privat. Di sisi lain berdasarkan sumbernya hukum dapat dibagi menjadi 5 yaitu hukum berdasarkan undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan dogma. Hukum pidana di sisi lain merupakan hukum yang berisikan perintah dan larangan yang dikaitkan terhadap peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi berupa hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Tentunya hukum pidana ini dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, terdapat berbagai komponen-komponen berbeda yang terdiri atas institusi-institusi pemerintahan dengan bentuk lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Berbagai badan kelembagaan ini berkolaborasi satu sama lain untuk memastikan hukum pidana dan sistem peradilanannya berjalan dengan baik dan benar.

Komponen-komponen sistem hukum pidana Indonesia ini dimulai dari kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindakan pidana dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat, menegakkan hukum dan mengayomi khalayak umum.<sup>1</sup> Di sisi lain kejaksaan merupakan institusi yang berada di bagian kelembagaan yudikatif dengan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut guna menegakkan keadilan di muka umum.<sup>2</sup> Apabila kejaksaan berwenang untuk menuntut maka pengadilan yang merupakan komponen selanjutnya dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lembaga maupun kekuatan politik apa pun guna melaksanakan kewenangannya dalam peradilan demi penegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada Konstitusi dan Pancasila.<sup>3</sup> Lembaga pemasyarakatan kemudian merupakan suatu rangkaian penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan yang bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana.<sup>4</sup> Terakhir adalah advokat, advokat merupakan perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15-Pasal 16.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5

Di antara kelima komponen-komponen sistem hukum pidana ini lembaga pemasyarakatan mempunyai ikatan yang erat terhadap HAM. Hubungan erat antara lembaga pemasyarakatan dan hak asasi manusia ini dikarenakan pada dasarnya secara fundamental mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan telah dirampas kemerdekaannya. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian intrinsik yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana didirikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali pribadi yang ada di dalamnya melalui pembinaan dan pembimbingan. Sayangnya tujuan mulia dari lembaga pemasyarakatan ini tidak selalu dapat dicapai dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Di mulai dari kurangnya sarana dan prasarana dari kelembagaan pemasyarakatan dalam bentuk program pembinaan, upaya pembimbingan maupun fasilitas yang kerap kali tidak memadai bahkan terkesan tidak manusiawi dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Pemenuhan hak-hak dari tahanan di dalam rumah tahanan maupun narapidana di dalam penjara yang merupakan bagian dari lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang harus dipenuhi karena pada dasarnya tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk mendidik dan membina sebagai tujuan utamanya dan menghukum sebagai tujuan keduanya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam karya tulis ini guna meninjau, meneliti dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang tertera di dalam rumusan masalah di atas menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bahan-bahan hukum utama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional dan dengan menelaah teori-teori dasar, dasar-dasar hukum dan teori-teori disertai asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan penelitian dalam karya tulis ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak-hak dasar seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk mendidik dan membina individu-individu yang ada di dalamnya agar dapat menyadari kesalahan yang telah dirinya lakukan, memperbaiki dirinya secara moral, spiritual dan fisik dan melatih diri dalam kemampuan-kemampuan atau keahlian-keahlian agar dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Melalui proses pendidikan dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maka diharapkan seorang narapidana yang sebelumnya telah melakukan tindakan pidana sehingga dirinya dimasukkan

ke dalam lembaga pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat hidup dengan secara wajar, taat hukum, bertanggung jawab dan aktif berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Narapidana sendiri dapat disebut sebagai seorang individu yang kemerdekaannya dirampas akibat perbuatannya tersebut, akan tetapi bukan berarti setelah seorang terdakwa divonis menjadi seorang narapidana maka dirinya seketika kehilangan semua hak-haknya. Di dalam sistem pidana saat ini, proses penahanan seorang narapidana selama dirinya berada di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan diarahkan kepada upaya perbaikan dalam bentuk pendidikan dan pembinaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diatur bahwa seorang narapidana memiliki hak-hak dasar yang meliputi:

1. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing;
2. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas melakukan perawatan terhadap diri pribadi baik secara jasmani maupun rohani;
3. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan kesempatan untuk belajar, dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri;
4. Seorang narapidana memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan gizi dalam bentuk konsumsi yang layak dan memenuhi keperluan gizi sehari-hari;
5. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan layanan informasi;
6. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
7. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dirinya alami di dalam lembaga pemasyarakatan;
8. Seorang narapidana berhak bebas mengonsumsi media baca dan bahan siaran media massa secara terbatas dan tidak dilarang oleh hukum;
9. Seorang narapidana berhak untuk bebas diperlakukan baik dan terlindungi dari penyengsaraan, kekerasan, pemanfaatan, pengabaian, pembiaran dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keadaan fisik dan mental dirinya;
10. Seorang narapidana berhak untuk bebas memperoleh asuransi kesehatan/ jaminan kesehatan, premi dan upah atas pekerjaan yang ia lakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan;

11. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menggunakan pelayanan sosial yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan;
12. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menerima ataupun menolak untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun orang yang dikenal selama berada di lembaga pemasyarakatan dan
13. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas untuk dikunjungi pihak kuasa hukumnya.<sup>6</sup>

Di sini jelas bahwa pada dasarnya secara fundamental seorang narapidana memang benar telah dirampas kemerdekaannya sebagai konsekuensi tindakan mereka namun bukan berarti hal tersebut mencabut semua hak-hak mereka karena pada dasarnya secara fundamental seorang narapidana masih tetaplah seorang manusia. Tentunya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga diatur pengecualian atas pemberian hak-hak di atas terhadap narapidana yang dijatuhi vonis hukuman seumur hidup atau vonis hukuman mati. Pemberian hak-hak dasar ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana karena meskipun hukum pidana memiliki tujuan untuk menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggarnya pada dasarnya tujuan lembaga pemasyarakatan adalah mendidik dan membina para narapidana.

Dalam pelaksanaannya hak-hak dasar yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tetap memiliki batasan yang ditetapkan di dalamnya. Terhadap hak untuk bebas menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing tidak hanya meliputi tindakan ibadah seperti salat bagi individu di dalam lembaga pemasyarakatan yang menganut agama Islam atau Misa untuk mereka yang menganut agama Kristen. Hal ini tidak hanya meliputi ibadah keagamaan namun juga program edukasi keagamaan dan bimbingan spiritualitas.

Di sisi lain dalam hal tentang hak untuk bebas melakukan perawatan terhadap diri pribadi baik secara jasmani maupun rohani merupakan hak atas tiap individu yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan olah raga fisik, rekreasi dan untuk perawatan diri sendiri akan mendapatkan perlengkapan pakaian untuk sehari-hari, perlengkapan mandi untuk menjaga kebersihan dan perlengkapan tidur untuk beristirahat.

Kemudian terhadap hak untuk bebas mendapatkan kesempatan untuk belajar, dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri memiliki pengertian yang lebih ketat dalam pengertiannya di

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 9

dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Kegiatan rekreasi yang dimaksud sendiri hanya meliputi latihan fisik bebas sehari-hari di keadaan udara terbuka dalam waktu terbatas kecuali dalam kegiatan hiburan harian tertentu dan cuti atau libur. Di sisi lain kesempatan mengembangkan potensi sendiri adalah penyediaan sarana dan pra-sarana atas upaya rekreasi tersebut seperti alat melukis, menulis atau kegiatan lainnya yang didasarkan atas minat dan bakat individu yang ada di dalam lembaga pemasarakatan selama kegiatan tersebut diizinkan dan tidak dilarang.

Selanjutnya adalah kebebasan untuk perawatan kesehatan dan pemenuhan gizi dalam bentuk konsumsi dan pemenuhan gizi hanya meliputi pemenuhan angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan karakteristik-karakteristik tiap individu yang ada di dalam lembaga pemasarakatan seperti umur, jenis kelamin, tinggi dan berat badan serta aktivitas fisik. Setelahnya adalah penetapan standar atas bahan makanan yang disediakan di kantin lembaga pemasarakatan untuk memenuhi gizi dan penetapan menu makanan yang disediakan.

Setelahnya adalah hak untuk bebas mendapatkan layanan informasi baik melalui televisi maupun radio hingga pemberian tahu langsung oleh petugas sipir mengenai informasi mengenai kejadian yang terjadi di luar lembaga pemasarakatan. Hal ini juga meliputi layanan informasi terhadap anggota keluarga seperti panggilan telepon. Berbeda dengan layanan informasi, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum dan akses terhadap bantuan hukum adalah kemampuan untuk menghadiri penyuluhan dan memperoleh bantuan hukum agar dapat mendapatkan pengetahuan atas hak-haknya sebagai seorang narapidana di dalam lembaga pemasarakatan dan bantuan hukum untuk melanjutkan upaya hukum.

Seterusnya adalah hak untuk bebas menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dirinya alami di dalam lembaga pemasarakatan sendiri sudah cukup jelas dalam deskripsinya tersendiri di mana seorang narapidana memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan maupun keluhan atas hal yang terjadi di dalam lembaga pemasarakatan kepada petugas sipir yang berwenang. Untuk bebas mengonsumsi media baca atau bahan siaran secara terbatas dan hal tersebut tidak dilarang oleh hukum dalam artian hal itu dibatasi terhadap media yang tidak meliputi unsur-unsur terlarang seperti pornografi, paham radikal, terorisme, material provokatif dan atau kekerasan. Untuk memenuhi hak ini, umumnya sebuah lembaga pemasarakatan akan memiliki fasilitas khusus berupa ruangan yang menyediakan berbagai bahan bacaan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Untuk hak atas kebebasan diperlakukan baik dan terlindungi dari penyengsaraan, kekerasan, pemanfaatan, pengabaian dan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat beresiko buruk terhadap keadaan jasmani dan rohani dirinya sebagai mana telah dipaparkan secara jelas dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan hak untuk bebas memperoleh asuransi kesehatan/ jaminan kesehatan, premi dan upah atas pekerjaan yang ia lakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan juga memiliki penjelasan yang mencukupi namun untuk yang dimaksud dengan upah di sini secara spesifik diartikan sebagai imbalan dalam bentuk uang sebagai upah dari okupasi yang membuat produk barang dan/ atau jasa. Kemudian premi merupakan bonus dalam bentuk uang atau barang terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah melakukan kegiatan pelatihan ataupun pekerjaan yang memiliki sifat pemeliharaan.

Terhadap hak untuk bebas menggunakan pelayanan sosial yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki pengertian tentang narapidana dalam lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh bantuan sosial maupun jaminan sosial berupa fasilitas badan penyelenggara jaminan sosial dan dengan surat keterangan tidak mampu. Di sisi lain, hak untuk bebas menerima ataupun menolak untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun orang yang dikenal selama berada di lembaga pemasyarakatan telah cukup jelas dipaparkan di mana seorang narapidana memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarganya dan dapat menerima barang yang dibawakan selama diizinkan oleh petugas sipir seperti makanan dan pakaian. Terkait kunjungan dari pihak kuasa hukum umumnya digunakan oleh tahanan karena proses peradilan mereka masih berjalan namun narapidana juga tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kunjungan dari pihak kuasa hukum.

### **Dampak positif pemenuhan hak-hak dasar narapidana dalam mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kedudukan yang krusial dalam proses mendidik dan membimbing seorang narapidana. Proses mendidik dan membimbing dalam lembaga pemasyarakatan sendiri ditujukan agar para narapidana dapat berintegrasi kembali ke dalam lingkungan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahannya. Tentunya hal ini didasarkan pada pergeseran tujuan utama dari sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri yang sebelumnya bertujuan untuk membalas dan menghukum (*Retributif*) menjadi untuk memulihkan keadaan korban kembali ke semulanya (*Restoratif*).

Seorang narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan sendiri akibat kesalahannya secara definitif telah dirampas kemerdekaannya, namun bukan berarti dirinya kehilangan segala hak-haknya sebagai seorang manusia. Secara singkat seorang narapidana

memiliki 13 hak-hak dasar yang keseluruhannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak ini di antaranya adalah:

1. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing;
2. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas melakukan perawatan terhadap diri pribadi baik secara jasmani maupun rohani;
3. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan kesempatan untuk belajar, dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri;
4. Seorang narapidana memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan gizi dalam bentuk konsumsi yang layak dan memenuhi keperluan gizi sehari-hari;
5. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan layanan informasi;
6. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
7. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dirinya alami di dalam lembaga pemasyarakatan;
8. Seorang narapidana berhak bebas mengonsumsi media baca dan bahan siaran media massa secara terbatas dan tidak dilarang oleh hukum;
9. Seorang narapidana berhak untuk bebas diperlakukan baik dan terlindungi dari penyengsaraan, kekerasan, pemanfaatan, pengabaian, pembiaran dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keadaan fisik dan mental dirinya;
10. Seorang narapidana berhak untuk bebas memperoleh asuransi kesehatan/ jaminan kesehatan, premi dan upah atas pekerjaan yang ia lakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan;
11. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menggunakan pelayanan sosial yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan;
12. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menerima ataupun menolak untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun orang yang dikenal selama berada di lembaga pemasyarakatan dan
13. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas untuk dikunjungi pihak kuasa hukumnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 9

Pemenuhan hak-hak dasar ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi pemenuhan hak-hak ini tidak selalu dilakukan dan dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan seorang narapidana bahkan seorang narapidana dapat menjadi seorang residivis apabila dirinya tidak dididik dan dibina dengan baik di dalam lembaga pemasyarakatan karena terpengaruh pergaulan yang buruk yang justru mengajarkan keahlian-keahlian atau koneksi-koneksi yang dapat mengakibatkan seorang narapidana makin terjerumus ke dalam dunia kriminal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis.<sup>8</sup> Salah satu masalah yang dihadapi oleh tempat penahanan adalah perannya sebagai organisasi birokrasi. Penjara tidak memiliki kapasitas yang cukup sesuai dengan populasi tahanan dan narapidana, membuat kondisi yang penuh sesak yang memiliki saran untuk penggunaan program restoratif dan reintegratif yang seharusnya dilakukan. Pada saat pembuatan Kerangka Kerja Restoratif adalah kecurigaan bahwa negara tidak memiliki hak untuk membentuk individu menjadi lebih buruk atau lebih disesalkan beberapa waktu belakangan ini dan di dalam penjara. Di dalam penjara, tahanan dapat mengikuti arahan yang sah dan mau tidak mau kembali ke masyarakat, tetapi tahanan yang meniru perilaku tahanan lain yang lebih tulus dapat menjadi semakin tulus, bahkan mahir.

Dalam teori transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh ahli antropologi Charles F. Hockett menyatakan bahwa dalam keadaan lingkungan sosial yang padat seperti di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara dengan kondisi penghuni lembaga pemasyarakatan yang keseluruhan merupakan seorang pelaku tindak pidana. Dalam situasi seperti ini sangat mungkin dan kerap terjadi keadaan di mana nilai-nilai, keahlian dan hubungan yang mendorong seorang individu untuk menjadi seorang kriminal dapat diwariskan. Hal inilah yang menjadi faktor terbesar penyebab lebih dari 18.2% atau sejumlah 204.185 narapidana yang bebas dari lembaga pemasyarakatan mengulangi tindakan pidananya dan menjadi seorang residivis.

Di sinilah pentingnya peranan lembaga pemasyarakatan dalam mendidik dan membimbing para narapidana untuk dapat berefleksi terhadap kesalahannya sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan mereka dan dididik agar memiliki keahlian agar dapat diintegrasikan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai seorang masyarakat yang mampu

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis. 22, April 2020. <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis> . Diakses 22, November 2022.

berperilaku baik dan membawa kebaikan kepada kehidupan sosial masyarakat. Tentunya menyusun tujuan dan mengeksekusi rencana guna mencapai tujuan itu merupakan dua hal yang jauh berbeda sehingga perlu disusun proses dan mekanisme lembaga pemasyarakatan yang dapat mengayomi dan mengarahkan narapidana untuk dapat menjadi pribadi yang sehat rohani dan jasmani serta mampu bersosialisasi dengan baik.

Pendidikan dan pembimbingan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya hanya memberikan bekal agar seorang narapidana dapat mandiri hidup dan kembali berintegrasi ke lingkungan masyarakat. Idealnya lembaga pemasyarakatan memiliki hubungan kemitraan dengan usaha-usaha lokal untuk memberikan pendidikan yang bertujuan melatih kemampuan narapidana sehingga setelahnya seorang narapidana dapat langsung disalurkan kepada mitra-mitra ini untuk segera dipekerjakan. Okupasi yang diberikan kepada para narapidana ini ditujukan agar mereka memiliki kesempatan untuk berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat dengan mudah dan mencegah para narapidana untuk mengulangi kesalahannya dan menjadi seorang residivis.

Pemenuhan hak-hak dasar seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan akan mempermudah jalannya proses pendidikan dan pembimbingan para narapidana ini karena mereka akan merasa diayomi oleh lembaga pemasyarakatan. Kembali lagi kepada ke-13 hak-hak dasar yang sebelumnya telah dipaparkan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang sendirinya didasarkan pada hak asasi manusia. Di dalam lapangan sayangnya, hak-hak para narapidana ini kerap masih tidak terpenuhi baik akibat kurangnya sarana dan prasarana maupun akibat kurangnya sosialisasi akan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut dalam proses pendidikan dan pembimbingan para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengaruh seperti stigmatisasi terhadap mantan narapidana oleh masyarakat setempat menjadi penyebab utama terjadinya residivisme. Lingkungan masyarakat adalah fokus utama bagi mantan narapidana, karena penjara telah berfungsi paling baik dalam mengembangkan berbagai keterampilan. Tentu saja, jika masyarakat dapat menerima kembali seorang mantan narapidana, hal ini akan membantunya mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan lebih lanjut keterampilan yang diperolehnya di penjara. Di sisi lain sebaliknya, justru penolakan yang keras tentu akan berdampak buruk bagi mantan narapidana. Pengucilan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mantan narapidana karena mereka tidak diberi ruang untuk menjalankan fungsi sosial seperti di komunitas lain. Tentu saja kondisi ini bisa membuat para mantan narapidana mengulangi kejahatan sebagai upaya terakhir untuk melanjutkan hidup.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai tempat di mana individu yang melakukan tindak pidana dididik dan dibina agar kelak mereka dapat diintegrasikan kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam proses pendidikan dan pembinaan ini seorang narapidana tetap memiliki hak-hak dasarnya sebagaimana insan manusia lainnya. Adanya konsep pemenuhan hak-hak dasar di dalam lembaga pemasyarakatan yang diisi oleh narapidana yang seharusnya menjalani hukuman ini lahir dari adanya pergeseran nilai dan tujuan dasar dalam sistem peradilan pidana. Di mana sebelumnya sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk menghukum dan membalas perlakuan seseorang yang telah melakukan tindakan pidana atau kerap disebut "*Retributive Justice*". Kini sistem peradilan pidana Indonesia mulai melakukan transisi untuk membuat tujuan dasar dari sistem peradilan pidana Indonesia menjadi "*Restorative Justice*" yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban sebagaimana sebelum terjadinya tindakan pidana. Proses pendidikan dan pembimbingan ini sangat penting karena tanpanya seorang narapidana ketika hukumannya selesai justru malah berkemungkinan untuk mengulangi kesalahannya dan menjadi seorang residivis. Meskipun seorang narapidana secara mendasar telah dikekang kemerdekaannya, bukan berarti hak-hak dasarnya juga dicabut. Pemenuhan hak-hak dasar inilah yang dikolaborasikan bersama dengan program pendidikan dan pembimbingan narapidana yang mampu membantu seorang narapidana menjadi pribadi yang sehat rohani dan jasmani serta mampu berkontribusi secara baik di dalam lingkungan masyarakat.

##### **Saran**

Pemenuhan hak-hak dasar seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi di tiap lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya dikarenakan hak-hak dasar ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dari narapidana itu sendiri maupun dikarenakan hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Namun dikarenakan pemenuhan hak-hak dasar ini dapat membantu proses pendidikan dan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, tiap lembaga pemasyarakatan di seluruh tingkatan pemerintahan Indonesia hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana pemenuhan hak-hak dasar ini agar proses pendidikan dan pembimbingan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan mampu berjalan dengan sukses dan menghindarkan kemungkinan seorang narapidana untuk mengulangi kesalahannya dan menjadi seorang residivis.

## **5. DAFTAR REFERENSI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis. 22, April 2020. <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>